



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**Antara**  
**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**  
**dan**  
**PT. GANDA SARIBU UTAMA**



**NOMOR: 020/SKK-F/VIII/R.UnHar/2020**

**NOMOR : 055/OUT-GSU/VIII/2020**

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**  
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan  
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Michael Jo**  
Jabatan : Human Resources and System Manager PT. Ganda Saribu Utama  
Alamat : Jalan Medan – Binjai KM. 12,5 No. 33, Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama PT. Ganda Saribu Utama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a) Pendidikan  
Para Pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
  - b) Penelitian  
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
  - c) Pengabdian  
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.
  - d) Kerjasama dalam bidang-bidang yang bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2020 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh) sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima) dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

#### **Pasal 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 7**

##### **FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

## **Pasal 8**

### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH  
PARA PIHAK  
Medan, 5 Agustus 2020**

**UNIVERSITAS HARAPAN  
MEDAN  
REKTOR**

**PT GANDA SARIBU  
UTAMA  
HR & SYSTEM MANAGER**



**Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**

**P.T. GANDA SARIBU UTAMA  
MEDAN - INDONESIA**

**Michael Jo**

Saksi :

1. Rachmat Aulia, S.Kom., M.Sc., I.T
2. Ega Patri Santana

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH  
PARA PIHAK  
Medan, 5 Agustus 2020**

**PT GANDA SARIBU  
UTAMA  
HR & SYSTEM MANAGER**




**Michael Jo**

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN  
REKTOR**



**Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**

Saksi :

1. Rachmat Aulia, S.Kom., M.Sc., I.T 
2. Ega Patri Santana 